



PUTUSAN

NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Sasongko, SH., Remon Elyadi, SH., Nuryana, SH., Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum ARIF SASONGKO, SH. & REKAN yang beralamat di Office Jl. Kemakmuran Kota Depok sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2016 yang telah terdaftar dalam register Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 64/RSK/376/2016/PA.DPK Tanggal 01 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Depok, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di muka sidang ;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan nomor perkara, telah mengajukan permohonan sebagai dengan alasan-alasan sebagai adalah :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 April 2012, Kutipan Akta Nikah nomor : NOMOR AKTA NIKAH, Tertanggal 26 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Depok
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kota Depok
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai seorang anak yang bernama :
  - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki Umur 2 tahun
4. Bahwa sebelumnya rumah tangga Antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan :
  - a) Termohon tidak bisa hidup rukun dengan anak bawaan dari pemohon, dari perkawinan sebelumnya padahal pemohon sejak sebelum menikah dengan termohon, pemohon adalah seorang duda dan mempunyai anak
  - b) Termohon pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, contoh pernah melempar barang
  - c) Termohon sering berkata-kata kasar terhadap pemohon, contoh kata-kata binatang
  - d) Termohon mempunyai sifat tempramental
  - e) Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga
  - f) Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon
5. Bahwa pada bulan Juli 2013 merupakan puncak perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hal ini disebabkan Termohon



sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suaminya, Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon. Yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan beralamat tersebut di atas

6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga Rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali Perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Penggadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kota Depok, untuk di catat dalam buku daftar yang di sediakan untuk itu
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ,

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkar, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut



majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si., sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor Nomor Perkara tanggal 24 Februari 2016, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Maret 2016, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di muka sidang telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Benar, Pemohon/suami adalah suami sah Termohon/misteri, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 April 2012, Kutipan akta Nikah No. NOMOR AKTA NIKAH tertanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Depok.
2. Bahwa Benar, selama Berumah Tangga Antara Pemohon/suami dan Termohon/isteri tinggal bersama di Kediaman Orang Tua Termohon/misteri di Depok 16514.
3. Bahwa Benar, selama Berumah Tangga antara Pemohon/suami dan Termohon/misteri sudah dikaruniai seorang anak, akan tetapi nama lengkap dan umur yang benar adalah sbb:
  - Nama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON
  - Jenis Kelamin : Laki-laki
  - Umur : 3 Tahun
4. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon/suami dalam poin 4 huruf (a),(b),(c),(d) dan (e) adalah tidak benar dan merupakan fitnah.

Alasan-alasan Yang benar adalah :

- a) 3 minggu sebelum menikah Pemohon/suami berencana untuk membatalkan pernikahan dengan Alan



Pemohon/suami belum siap untuk berumah tangga lagi. Sedangkan tanggal pernikahan sudah dijadwalkan/tetapkan yaitu tanggal 5 Mei 2012.

- b) Karena Pemohon/suami ingin membatalkan pernikahan, dari pihak Termohon/misteri meminta pertanggungjawaban kepada pemohon/suami untuk melanjutkan pernikahan, dengan dimajukan jadwal nikah yaitu tanggal 26 april 2012.
- c) 1 minggu setelah pernikahan, pihak orang tua Pemohon/suami didampingi oleh Pemohon/suami datang kerumah Termohon/isteri untuk membuat suatu perjanjian kepada Termohon/isteri (secara lisan) yang isinya "Rumah Tangga Pemohon/suami dan Termohon/isteri dapat dilanjutkan dengan syarat termohon/isteri mendatangi suatu perjanjian yaitu Termohon/isteri bersedia tidak diberikan nafkah lahir (uang untuk keperluan rumah tangga).
- d) Semenjak kejadian tersebut diatas Termohon/isteri dan Pemohon/suami sempat berpisah rumah kurang lebih sekitar 3 minggu, dikarenakan adanya campur tangan dari pihak orang tua Pemohon/suami yang tidak mengakui pernikahan tersebut.
- e) Termohon/isteri dan Pemohon/suami kembali rujuk dan melanjutkan pernikahan sebagaimana pasangan suami dan isteri yang tujuannya untuk tercapainya Rumah Tangga Sakinah, Mawadah dan Rahmah.
- f) Pada Pertengahan bulan Juni 2012, Termohon/isteri mengandung (hamil), sejak usia Kehamilan memasuki bulan ke 3 Termohon/isteri tidak lagi diberikan nafkah lahir dan batin. Saat itu Termohon/isteri sangat tersiksa lahir batin (tidak adanya kasih sayang, perhatian dan uang untuk keperluan rumah tangga).



- g) Untuk biaya periksa ke dokter kandungan dan obat-obatan ; vitamin kandungan dan biaya lahiran, Pemohon/suami tidak pernah membiayainya, semua di bayai oleh Termohon sendiri. Sejak Kejadian tersebut, Termohon/isteri merasa tidak tahan atas perlakuan dari Pemohon/suami yang tidak bertanggungjawab.
- h) Pemohon/suami meminta Termohon/isteri untuk dibuat rekening anak (Bank CIMB Niaga Junior) dan Termohon/isteri akhirnya membuatkan rekening atas saran dari Pemohon/suami, akan tetapi dalam kurun waktu 3 tahun sampai saat ini yang pemohon/suami transfer hanya satu kali yaitu sebar Rp. 700.000,- . dan sampai dengan set ini (anak) belum pernah dinafkahi lagi lahir maupun batin dari Pemohon/suami. Hal tersebut jelas bahwa Pemohon/suami telah melantarkan anak.
- i) Pemohon/suami sudah meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2013 yaitu sekitar 2,5 tahun.
5. Bahwa Tidak Benar, yang dikatakan pada Pemohon/suami bahwa Termohon/isteri sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon/suami sebagai suaminya, Pemohon dan Termohon/isteri sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman untuk berumah tangga. Pemohon/suami menjatuhkan talak pada tanggal 11 Agustus 2013 (Surat talak terlampir). Pemohon/suami meninggalkan (Anak) Anak sejak Agustus 2013 sampai dengan sekarang dan Anak (Anak) tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin sejak lahir (9 Maret 2013) sampai dengan sekarang oleh Pemohon/suami.
6. Bahwa Tidak Benar, Keluarga Pemohon/suami Telah berupaya mendamaikan Pemohon/suami dan Termohon/isteri agar kembali Rukun dalam membina Rumah Tangga, Keluarga Pemohon/suami menginginkan Pemohon/suami dan Termohon untuk berpisah.



7. Bahwa Benar, Rumah Tangga Antara Pemohon/suami dan Termohon/isteri sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga Rumah Tangga Sakinah, Mawadah dan Rahmah tidak tercapai, dikarenakan sikap dan tindakan selama kurun waktu berumah tangga tidak bertanggung jawab, yaitu Pemohon/suami pergi meninggalkan Anak dan Isteri sejak bulan Agustus 2013.
8. Bahwa Termohon/isteri tidak keberatan untuk Cerai Talak.
9. Bahwa akibat dari Putusnya, Termohon/isteri menurut biaya material dan material berupa Nafkah idah, mut'ah dan Nafkah anak sebesar Rp. 93.000.000,- ditambah perhiasan Kalung Emas 24 Karat sebesar 30 gram kepada Pemohon/suami dengan perincian sebagai berikut:
  - Nafkah idah selama 3 kali masa suci sebesar Rp. 3.000.000,-
  - Nafkah Mut'ah berupa Perhiasan Kalung Emas 24 Karat sebesar 30 gram.
  - Nafkah terutang untuk Termohon/isteri selama 3 tahun adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (perbulannya Rp. 2.500.000,- per bulannya).
  - Nafkah atau Biaya untuk anak perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan.

Berdasarkan Uraian diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak dari Pemohon/suami. Dan Termohon/isteri berharap dari Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon/suami agar Pemohon menjatuhkan sekaligus talak tiga ain.



2. Mengabulkan Termohon/isteri bahwa Hak Asuh Anak berada dipihak Termohon/isteri.
3. Mengabulkan permohonan Pemohon/suami untuk membayar biaya-biaya Material dan Imaterial yaitu Biaya Nafkah Iddah, dan Biaya Nafkah lampau sebesar Rp.93.000.000,- ditambah perhiasan Kalung Emas 24 Karat sebesar 30 Gram – dan Biaya untuk anak perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- Per bulan.
4. Memerintahkan Kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang berkekuatan Hkum Tetap Kepada Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan X Kota Depok, untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya adalah:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pemohon dengan tegas-tegas menolak dalil termohon di dalam jawabannya, kecuali yang tegas-tegas di akui kebenarannya oleh pemohon
2. Bahwa termohon tidak keberatan atas perceraian yang di ajukan oleh pemohon, hal ini bisa di lihat pada jawaban termohon pada hal. 3, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak dari Pemohon/suami.  
Dan Termohon/isteri berharap dari Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon/suami agar Pemohon menjatuhkan sekaligus talak tiga ain.
3. Bahwa jawaban termohon pada no. 1 benar
4. Bahwa jawaban termohon no. 2 benar
5. Bahwa jawaban termohon no. 3 benar
6. Bahwa jawaban termohon no. 4.a di tolak oleh pemohon karena pemohon belum siap dengan keuangan sehingga pemohon ingin



memundurkan tanggal pernikahan, akan tetapi termohon selalu mendesak pemohon untuk segera secepatnya menikahi termohon;

7. Bahwa jawaban termohon no. 4.b di tolak oleh pemohon karena pemohon memang belum siap, akan tetapi termohon dan keluarganya selalu mendesak pemohon
8. Bahwa jawaban termohon no. 4.c di tolak oleh pemohon karena memang pemohon dalam keadaan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga termohon kurang dalam hal keuangan
9. Bahwa jawaban termohon no. 4.d di tolak oleh pemohon karena pemohon merasa di tekan terus oleh termohon dan keluarganya, sehingga pemohon merasa kecewa dengan termohon;
10. Bahwa jawaban termohon no. 4.e di tolak oleh pemohon karena termohon menolak syarat yang di ajukan oleh pemohon yaitu termohon bisa menghargai pemohon, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya
11. Bahwa jawaban termohon no. 4.f di tolak oleh pemohon karena pemohon mengalami kesulitan keuangan pada saat tersebut dimana di tempat kerja pemohon gaji pemohon di potong untuk biaya pesawat Jakarta Manado
12. Bahwa jawaban termohon no. 4.g di tolak oleh pemohon karena pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam hal keuangan;
13. Bahwa jawaban termohon no. 4.h di tolak oleh pemohon karena pemohon masih memberikan uang untuk biaya Rumah Sakit
14. Bahwa jawaban termohon no. 4.i di tolak oleh pemohon karena pemohon merasa di tekan oleh termohon dan membuat hidup pemohon menjadi tidak nyaman
15. Bahwa jawaban termohon no. 5 di tolak oleh pemohon karena pemohon merasa selalu di tekan oleh termohon dan termohon sering memarah-marahi dan menghina pemohon;
16. Bahwa jawaban termohon no. 6 di tolak oleh pemohon jika dalil jawaban termohon tersebut benar maka pemohon minta bukti



17. Bahwa jawaban termohon no. 7 di tolak oleh pemohon karena yang benar termohon sering memarah-marahi, menghina dan menekan pemohon

18. Bahwa jawaban termohon no. 8 di benarkan oleh pemohon

19. Bahwa tuntutan termohon berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sebesar Rp. 93.000.000,- di tambah perhiasan kalung emas 24 karat seberat 30 gram, di tolak oleh pemohon dengan alasan karena:

- termohon telah meneror di tempat bekerja pemohon, sehingga pemohon kehilang ke empat pekerjaan di perusahaan, yaitu di production house, event organition, restaurant, dan TV lokal Manado;
- pemohon sangat sakit hati kepada termohon karena termohon meneror anak-anak pemohon dari perkawinan sebelumnya dan meneror mantan isteri pemohon;
- termohon meneror ke kawan pemohon sehingga merusak nama baik pemohon;
- termohon meneror tetangga dan kerabat pemohon, sehingga pemohon merasa malu
- termohon menghina pemohon dan orang tua pemohon

20. Bahwa termohon menolak tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- dengan alasan

- termohon telah meneror di tempat bekerja pemohon, sehingga pemohon kehilang ke empat pekerjaan di perusahaan, yaitu di production house, event organition, restaurant, dan TV lokal Manado
- pemohon sangat sakit hati kepada termohon karena termohon meneror anak-anak pemohon dari perkawinan sebelumnya dan meneror mantan isteri pemohon
- termohon meneror ke kawan pemohon sehingga merusak nama baik pemohon



- termohon meneror tetangga dan kerabat pemohon, sehingga pemohon merasa malu
- termohon menghina pemohon dan orang tua pemohon

21. Bahwa pemohon menolak tuntutan nafkah mut'ah berupa kalung emas 24 karat sebesar 30 gram, dengan alasan:

- termohon telah meneror di tempat bekerja pemohon, sehingga pemohon kehilangan keempat pekerjaan di perusahaan, yaitu di production house, event organition, restaurant, dan TV lokal Manado
- pemohon sangat sakit hati kepada termohon karena termohon meneror anak-anak pemohon dari perkawinan sebelumnya dan meneror mantan isteri pemohon
- termohon meneror ke kawan pemohon sehingga merusak nama baik pemohon
- termohon meneror tetangga dan kerabat pemohon, sehingga pemohon merasa malu
- termohon menghina pemohon dan orang tua pemohon

22. Bahwa pemohon menolak tuntutan nafkah terhutang untuk termohon selama 3 tahun sebesar Rp. 90.000.000,- dengan alasan

- termohon telah meneror di tempat bekerja pemohon, sehingga pemohon kehilangan ke empat pekerjaan di perusahaan, yaitu di production house, event organition, restaurant, dan TV lokal Manado
- pemohon sangat sakit hati kepada termohon karena termohon meneror anak-anak pemohon dari perkawinan sebelumnya dan meneror mantan isteri pemohon
- termohon meneror ke kawan pemohon sehingga merusak nama baik pemohon
- termohon meneror tetangga dan kerabat pemohon, sehingga pemohon merasa malu
- termohon menghina pemohon dan orang tua pemohon



23. Bahwa pemohon menolak tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- perbulannya dan pemohon mengikuti keputusan majelis hakim dan pemohon sangat berharap putusan nafkah anak tersebut sesuai dengan kemampuan pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah KUA Kec. X Kota Depok, untuk di catat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu

**DALAM REKONPENSI**

1. Menolak gugatan termohon/ penggugat rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyerahkan sepenuhnya besarnya nafkah anak kepada Majelis Hakim, sesuai dengan kemampuan Pemohon
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ,

Menimbang, terhadap replik Pemohon Termohon tidak mengajukan Duplik, karena pada saat taha duplik Termohon tidak menggunakan haknya mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Depok, Nomor NOMOR AKTA NIKAH Tanggal



26 April 2012, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

- b. Fotokopi atas Foto dari SMS di Hand Phone Pemohon, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga kedua belah pihak sebagai berikut:

SAKSI I: Ayah Kandung Pemohon SAKSI I PEMOHON, 74 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan ABRI, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Depok, di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun, sejak 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan dan Pertengkarannya, namun saksi tau dari curhat /cerita langsung dari Pemohon;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak percaya dengan pekerjaan Termohon dengan selalu mengecek ke kantor Termohon yang membuat kepala kantor tersinggung karena kepala Kantor menegur Pemohon, Termohon orangnya temperamen, Termohon tidak suka dengan anak bawaan Termohon dan setiap pertengkaran dikaitkan dengan anak bawaan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2013 ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

SAKSI I: Tante Kandung Pemohon, SAKSI II PEMOHON, bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Depok;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun, sejak 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon saat saksi main ke rumah mereka, Termohon teriak-teriak di hadapan orang tua Termohon;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak percaya dengan pekerjaan Termohon dengan selalu mengecek ke kantor yang membuat kepala kantor tersinggung karena kepala Kantor menegur Pemohon, Termohon orangnya temperamen, Termohon tidak suka dengan anak binaan Termohon dan setiap pertengkaran dikaitkan dengan anak binaan Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2013 ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 14 of 33 halaman Putusan Nomor «NOMOR PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan saksinya dan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lain, walaupun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi, karena pada tahap pembuktian Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Termohon dianggap mengabaikan haknya untuk menyampaikan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon untuk dikabulkan dan dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan, karena pada saat kesimpulan Termohon tidak hadir di depan persidangan, sehingga Termohon dianggap mengabaikan hak-haknya untuk menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk majelis hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

## **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di depan persidangan dan guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di rubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap atas pendirian permohonannya.;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah memerintahkan Kedua belah pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian diluar persidangan dengan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjukan mediator Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si., sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor Nomor Perkara tanggal 24 Februari 2016, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor NOMOR PERKARA yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dulu kedudukan para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya adalah akta otentik sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, karena sejak Desember 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan: Termohon tidak bisa hidup rukun dengan anak bawaaan dari pemohon, dari perkawinan sebelumnya padahal pemohon sejak sebelum menikah dengan termohon, pemohon adalah seorang duda dan mempunyai anak, Termohon pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, contoh pernah melempar barang, Termohon sering berkata-kata kasar terhadap pemohon, contoh kata-kata binatang, Termohon mempunyai sifat temperamental, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah

Halaman 16 of 33 halaman Putusan Nomor «NOMOR PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon,

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada bulan Juli 2013, hingga sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah dan tidak mungkin didamaikan lagi.;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang disampaikan secara tertulis tertanggal 14 Maret 2016 yang pada pokoknya adalah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012, namun terhadap penyebab terjadinya perselisihan tersebut dibantah oleh Termohon dan menurut Termohon alasan yang benar adalah adanya campur tangan keluarga Pemohon yaitu 1 minggu setelah menikah orang tua Pemohon didampingi Pemohon meminta adanya perjanjian yang dibuat yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilanjutkan dengan syarat Termohon bersedia tidak diberikan nafkah lahir (uang untuk keperluan rumah tangga), sejak Juli 2012 Termohon sudah tidak diberikan nafkah lahir dan bathin dimana saat itu Termohon tengah hamil 3 bulan, sehingga tidak ada kasih sayang, perhatian dan uang untuk kebutuhan rumah tangga, untuk biaya kandungan dan obat-obatan serta melahirkan Pemohon tidak pernah membiayainya dan saat Pemohon mengusulkan dibuatkan rekening atas anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon hanya sekali saja mentrasfernya dan akhirnya Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut maka Majelis menentukan pokok sengketa harus dibuktikan oleh kedua pihak adalah : apakah telah terjadi perselisihan yang terus menerus diantara Pemohon dan Termohon didalam kehidupan rumah tangganya sejak Juli tahun 2012 hingga klimaksnya Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tangganya bersama Termohon ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh Termohon pada (point 4) dalil jawaban tersebut, bahwa adanya perselisihan dan

Halaman 17 of 33 halaman Putusan Nomor «NOMOR PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokan dalam rumah tangganya, namun terhadap sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkan tersebut dibantahnya. Bahwa ketentuan Pasal 174 HIR menyatakan :” Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti yang memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut secara yuridis formil telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi perselisihan dan percekcokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun demikian, masih perlu dibuktikan, apakah perselisihan dan percekcokan tersebut telah berlangsung terus-menerus dan tidakada lagi harapan akan hidup rukun lagi ?;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi-saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarannya mendengar cerita atau curhat langsung dari Pemohon mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkarannya karena saksi I tidak mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon, sementara Pemohon II melihat langsung pertengkarannya Pemohon dengan Termohon dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi Pemohon tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung percekcokan yang terjadi, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam, atau kesepakatan untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan dengan tidak tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang cukup lama yakni sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang, adalah suatu yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prihal dalil Pemohon mengenai adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi I tersebut menerangkan tidak pernah melihat dengan langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Pemohon kepada saksi-saksi (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut: *pertama*, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh orang lain. *Kedua*, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang

Halaman 19 of 33 halaman Putusan Nomor «NOMOR PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, yang ternyata dari adanya perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di hubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Pemohon sudah bertekad untuk bercerai, sudah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 05 Oktober 1991 Nomor 3.K/AG/1991. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon sepatutnya di kabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini Termohon dalam Konpensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat rekonpensi, sedangkan Pemohon dalam Konpensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat rekonpensi.;

Halaman 20 of 33 halaman Putusan Nomor «NOMOR PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Kompensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonpensi.;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi pada tahap jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR, secara formil gugatan tersebut dapat diterima.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rekonpensi ini Penggugat rekonpensi menuntut :

1. Menetapkan hak asuh anak berada pada Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar, kepada Penggugat rekonpensi .:

a. Nafkah Iddah 3 kali masa suci = Rp. 3.000.000,-

24 Nafkah Mut'ah berupa perhiasan kalung emas Karat seberat 30 Gram

b. Nafkah Madya/nafkah terhutang perbulannya Rp 2.500.000,- selama 3 tahun sejumlah = Rp.90.000.000,-

c. Nafkah/biaya anak perbulan sebesar = Rp 3.000.000,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonpensi tersebut maka Majelis Hakim anak mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Tentang Penguasaan Anak

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis, agar hak pemeliharaan atau hak asuh atas anak a quo hasil perkawinannya dengan Tergugat rekonvensi ditetapkan ada pada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan : "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat dapat



diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap” .;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.* Sedang ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : “*Dalam hal terjadinya perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas Tergugat rekonsensi menolaknya;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bahwa anak a quo berusia 3 tahun, sehingga masih dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis menetapkan hak pemeliharaan atas anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 3 tahun berada pada Penggugat rekonsensi sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun atau Mandiri. Dan guna memenuhi hak-hak anak a quo, maka Majelis menyatakan bahwa Tergugat rekonsensi selaku ayah kandung dapat menyalurkan kasih sayangnya dengan bertemu dengan anak tersebut setiap saat atau dalam waktu-waktu tertentu dan dapat mengajaknya pergi berrekreasi, bersilaturahmi dengan sepengetahuan Penggugat rekonsensi;

## 2. Tentang Nafkah Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat rekonsensi meminta kepada Tergugat rekonsensi agar memberikan biaya *hadlanah* (Nafkah anak) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut maka Tergugat Rekonsensi sebagaimana dalam surat jawaban rekonsensinya menolak tuntutan Penggugat rekonsensi untuk biaya *hadlanah* anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pemohon menyerahkan sepenuhnya besarnya nafkah anak kepada Majelis Hakim sesuai dengan kemampuan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*". Ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) yang menyatakan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mengurus diri sendiri (umur 21 tahun)*".

Menimbang, bahwa dalam hal siapa diantara kedua orang tua yang bertanggungjawab terhadap nafkah anak, maka sesuai ketentuan Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لاتضار والدة بولدها ولا مولود بولده.

Artinya: ..dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, juga seorang ayah karena anaknya".

Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at Thobary, dalam kitabnya Tafsir at Thobary Jami' al Bayan fi Ta'wil al Qur'an, Penerbit : Dar al Kutub al

Halaman 23 of 33 halaman Putusan Nomor «NOMOR PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilmiah, Beirut, 1992, Jilid II, halaman 512, memberikan tafsir terhadap ayat tersebut : (a) apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibu anak tersebut, maka anak tersebut tidak boleh menyengsarakan ibunya; (b) bahwa seorang ibu tidak boleh menanggung penderitaan atau merasa teraniaya akibat anak-anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu nafkah anak dibebankan kepada ahli waris ayahnya jika ayahnya telah meninggal dunia.;

Dengan demikian menurut doktrin Al Qur'an ialah : nafkah anak adalah menjadi beban dan tanggung jawab ayahnya, dan seorang ibu yang telah melahirkan anak tersebut tidak boleh dibebani nafkah anaknya, sehingga ia merasa menderita dan sengsara karena harus bekerja untuk mencari nafkah.;

Menimbang, bahwa di dalam pengakuannya Tergugat rekonsensi mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan

Menimbang, bahwa berdasarkan kadar kemampuan Tergugat rekonsensi tersebut serta memperhatikan kebutuhan biaya hidup anak a quo secara umum dalam kehidupan masyarakat kota Depok, maka Majelis menetapkan agar Tergugat rekonsensi menanggung nafkah bagi anak a quo minimal setiap bulan sebesar Rp.1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain baik yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi ataupun diajukan oleh Tergugat rekonsensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dikesampingkan.;

### 3. Tentang nafkah Madhiyah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat rekonsensi selama 3 tahun sebesar Rp. 90.000.000,- dengan perincian perbulan sebesar Rp. 2. 500.000,-, perbulan, karena sejak juni 2012 Tergugat rekonsensi sudah tidak lagi diberikan nafkah lahir ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat rekonsensi menolaknya dengan alasan:

- termohon telah meneror di tempat bekerja pemohon, sehingga pemohon hilang ke empat pekerjaan di perusahaan , yaitu di production house, event organition, restaurant, dan TV lokal Manado
- pemohon sangat sakit hati kepada termohon karena termohon meneror anak-anak pemohon dari perkawinan sebelumnya dan meneror mantan isteri pemohon
- termohon meneror ke kawan pemohon sehingga merusak nama baik pemohon
- termohon meneror tetangga dan kerabat pemohon, sehingga pemohon merasa malu
- termohon menghina pemohon dan orang tua pemohon

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan : “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya “.Al Qur’an surat Ath Thalaq ayat 7 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ  
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ  
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Ketentuan Pasal 80 ayat (2) KHI menyatakan : "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) KHI menyatakan: " Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam". Dan "Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya". Sedang tentang batas waktu pemberian nafkah istri tersebut maka Majelis mengambil alih pendapat hukum para ulama dalam Kitab Syarqowi alat tahrir jilid II halaman 308 :

وَتَسْقُطُ التَّقَاتُ بِمَضَى الزَّمَانِ إِلَّا تَقَاتَ الزَّوْجَةِ بَلْ تَصِيرُ دَيْنًا فِي  
ذِمَّتِهِ

Artinya : "Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tujuan filosofi daripada kewajiban pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya adalah adanya hubungan hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, namun pada saat yang sama suami juga berhak menerima kewajiban dari istrinya. Dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian mana kala istri juga tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh kepada suaminya sebagaimana layaknya dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, maka pada saat yang sama akan memenuhi rasa keadilan apabila suami juga tidak dibebani kewajiban secara penuh.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tentang nafkah Madya atau nafkah terhutang, Penggugat rekonsensi telah tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan dan telah memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat rekonsensi untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonsensi patut dinyatakan telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil-dalil gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil yang terdapat dalam Kitab Al-Muhadzdzab 2 : 320 sebagai berikut :

فان لم يكن معه بيينة فلم يسمع دعوا

Artinya : Apabila tidak membawa bukti, maka permohonannya ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil tersebut, dan Penggugat rekonsensi telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya dengan tidak menghadirkan bukti surat ataupun saksi-saksi tentang adanya nafkah madya/nafkah terhutang selama 3 tahun, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonsensi patut dinyatakan telah tidak mampu membuktikan dalil tentang adanya nafkah terhutang/nafkah Madya selama 3 tahun yang dilakukan oleh Tergugat rekonsensi, dengan demikian gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk menghukum Tergugat rekonsensi membayar nafkah madya/nafkah terhutang selama 3 tahun sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) harus dinyatakan ditolak;

Halaman 27 of 33 halaman Putusan Nomor «NOMOR PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonsensi selaku istri sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dan memberi Mut'ah kepada Penggugat rekonsensi selaku istri berupa kalung emas 24 karat seberat 30 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut maka di dalam Repliknya yang disampaikan secara tertulis tanggal 12 April 2016 maka Tergugat rekonsensi menolaknya dengan alasan:

- termohon telah meneror di tempat bekerja pemohon, sehingga pemohon hilang ke empat pekerjaan di perusahaan, yaitu di production house, event organition, restaurant, dan TV lokal Manado
- pemohon sangat sakit hati kepada termohon karena termohon meneror anak-anak pemohon dari perkawinan sebelumnya dan meneror mantan isteri pemohon
- termohon meneror ke kawan pemohon sehingga merusak nama baik pemohon;
- termohon meneror tetangga dan kerabat pemohon, sehingga pemohon merasa malu;
- termohon menghina pemohon dan orang tua pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dalam hal nafkah iddah dan mut'ah tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : *Akibat putusnya perkawinan karena talak ialah bekas suami wajib : (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, ; (b) memberikan nafkah, maskan dan kiswah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.;*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah diizinkan untuk mengikrarkan talak pada saatnya nanti yang berakibat jatuh talak satu raj'i yang kesatu atas diri Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi akan melalui masa iddahnya selama tiga bulan, yang mana pada masa itu Penggugat Rekonvensi dilarang untuk menikah dengan orang lain, karena Tergugat Rekonvensi satu-satunya orang yang lebih berhak untuk rujuk dengan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

Artinya : *"Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah."* Sehingga Tergugat Rekonvensi secara hukum masih harus menanggung nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat layak dan patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan serta kepatutan untuk kehidupan di masa kini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi yang pergi dari kediaman bersama meninggalkan penggugat rekonvensi dan pertimbangan diatas ditambah dengan pertimbangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dalam keadaan nusyuz, maka Majelis berpendapat patut membebankan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istri yang meliputi nafkah, maskan (tempat tinggal), kiswa (pakaian), yang besarnya harus disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan serta kemampuan ekonomi bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi mendapatkan penghasilan setiap bulan

Halaman 29 of 33 halaman Putusan Nomor «NOMOR PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang kemampuan ekonominya baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan tuntutan Penggugat rekonsensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam tujuan pemberian mut'ah didalam lembaga cerai talak adalah untuk memberikan hiburan dan pengobatan atas kekecewaan dan penderitaan istri sebagai akibat perceraian yang akan dilakukan oleh suaminya. Hal tersebut senada dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami waadillatuhi jilid VII halaman 320 yang diambil sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

لِتَطْيِيبِ حَاطِرِ الْمَرْأَةِ وَتَخْفِيفِ أَلَمِ الْفِرَاقِ وَإِلْبَاجِ بَاعِثِ  
عَلَى الْعُودَةِ إِلَى الرَّوْحِيَِّّةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ الْبَيْئُوتَةَ كُبْرَى

Artinya : "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 maka perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah berlangsung sekitar 4 tahun, dan selama tersebut Penggugat rekonsensi telah mengabdikan dirinya untuk melayani Tergugat rekonsensi sebagai seorang istri lengkap dengan suka dan dukanya dan telah pula melahirkan dan merawat dan membesarkan anak Tergugat rekonsensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa emas 24 gram seberat 15 gram;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara setelah Majelis mengabulkan permohonan



Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi terhadap hak ikrar talaknya terhadap Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi, maka dipandang memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi juga dapat menerima haknya tentang mut'ah dan nafkah iddahnya. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa sepatutnya pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dibayarkan secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat maupun bukti saksi baik yang diajukan oleh pihak Penggugat rekonpensasi ataupun yang diajukan oleh Tergugat rekonpensasi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dikesampingkan.;

### **Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( **PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Jakarta Selatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Y Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



**DALAM REKONPENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membererikan kepada Penggugat rekonpensi:
  - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,-
  - b. Nafkah Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 15 gram,-
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki berumur 3 tahun setiap bulan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 Tahun atau mandiri;
4. Menolak untuk selainnya;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 586.000- ( lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami **Dra.ENI ZULAINI** selaku Ketua Meajelis, dan **DEWIATI, S.H** serta **Hj.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh **AI SALAMAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon** ;

Ketua Majelis,

**Dra.ENI ZULAINI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



DEWIATI, S.H

Hj.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

AI SALAMAH, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	50.000
3. Panggilan	Rp.	495.000
3. Redaksi	Rp.	5.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. JUMLAH	Rp.	586.000 ( lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Catatan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak